

Analisis Penanganan Kredit Bermasalah pada PT. BPR Mitra Kanaka Santosa

Yeni Puspitawati^{1*}, Siti Titta Partini², Hari Satia Nugraha³

^{*1,2,3}Universitas Mandiri, Jl. Marsinu No. 5 Tegalkalapa - Subang

puspittaynny@gmail.com

tittasiti25@gmail.com

harisatianugraha@gmail.com

*Corresponding Author

Diterima : 23 Oktober 2026; Direvisi : 21 Nopember 2026; Diterbitkan : 1 Desember 2026;

Abstrak

Pertumbuhan pembiayaan perbankan berbanding lurus dengan paparan risiko kerugian akibat kegagalan debitur memenuhi ikatan kontraktual. Penelitian kualitatif deskriptif berbasis studi kasus ini bertujuan menganalisis dinamika kolektibilitas kredit, mengevaluasi efektivitas kebijakan penanganan kredit bermasalah, serta mengidentifikasi hambatan operasional pada PT. BPR Mitra Kanaka Santosa. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam terstruktur, sedangkan data sekunder bersumber dari Laporan Kolektibilitas 2022–2025. Hasil studi menunjukkan kenaikan rasio Non-Performing Loan (NPL) dari 2,13% (2024) menjadi 2,97% (2025) akibat pergeseran akun ke kategori Diragukan dan Macet. Penanganan dilakukan melalui penyelamatan skema 3R (Rescheduling, Reconditioning, Restructuring), eksekusi Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) sukarela, serta Hapus Buku (Write-Off). Kendala internal berakar dari keterlambatan pemantauan pascapencairan dana, sedangkan kendala eksternal dipicu oleh penurunan kapasitas keuangan debitur dan kerentanan moral. Bank direkomendasikan untuk memperketat sistem deteksi dini pada akun debitur baru untuk meredam risiko gagal bayar.

Kata Kunci: Agunan Yang Diambil Alih; Bank Perekonomian Rakyat; Kredit Bermasalah; Non-Performing Loan; Restrukturisasi Kredit.

Analysis of Non-Performing Loan Resolution at PT. BPR Mitra Kanaka Santosa

Abstract

Banking growth is directly proportional to the risk of loss arising from a borrower's failure to fulfill contractual obligations. This descriptive qualitative case study aims to analyze the dynamics of loan collectibility and the effectiveness of problem-loan management, as well as to identify operational obstacles at PT. BPR Mitra Kanaka Santosa. Primary data were obtained through structured in-depth interviews, while secondary data were sourced from Loan Collectibility Reports covering 2022–2025. The study results indicate an increase in the Non-Performing Loan (NPL) ratio from 2.13% (2024) to 2.97% (2025), driven by the migration of accounts into the "Doubtful" and "Loss" categories. Remedial actions were implemented through the 3R scheme (Rescheduling, Reconditioning, and Restructuring), the voluntary execution of Foreclosed Collateral (AYDA), and write-offs. Internal challenges stemmed from delays in post-disbursement monitoring, whereas external obstacles were triggered by diminished borrower financial capacity and moral hazard. It is recommended that the bank strengthen its early warning systems for new borrower accounts to mitigate the risk of default.

Keywords: Non-Performing Loan; Restructuring Strategy; Rural Bank; Foreclosed Assets; NPL Ratio.

PENDAHULUAN

Lembaga perbankan, khususnya Bank Perekonomian Rakyat (BPR), memegang peranan krusial sebagai wadah intermediasi keuangan yang mengemban tugas menghimpun simpanan

masyarakat dan mengalokasikannya kembali dalam bentuk fasilitas kredit (Undang-Undang RI, 1998). Kehadiran BPR memberi kontribusi nyata terhadap akselerasi perekonomian daerah melalui perluasan akses permodalan bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Agar fungsi intermediasi ini dapat berjalan secara optimal, pimpinan serta pengelola perbankan dituntut untuk menjaga stabilitas finansial dan tingkat kesehatan lembaga sejak dini (Hrp & Saraswati, 2020). Penyaluran fasilitas kredit merupakan pilar aktiva produktif yang dominan sekaligus menjadi penyokong utama perolehan imbal hasil lembaga (Amelia, 2019). Kendati menjanjikan pendapatan yang potensial, alokasi pembiayaan pada hakikatnya berbanding lurus dengan paparan risiko (*risk-return trade-off*). Risiko terbesar yang membayangi operasional perbankan adalah risiko kredit (Nursam, 2017), yakni potensi kegagalan debitur dalam menyelesaikan kewajiban pembayaran angsuran pokok maupun bunga sesuai dengan kesepakatan tertulis yang telah disahkan.

Munculnya penunggakan angsuran yang bermuara pada peningkatan rasio *Non-Performing Loan* (NPL) secara langsung mengganggu kontinuitas arus kas masuk, mengurangi perolehan laba operasional, serta memicu pembentukan cadangan kerugian yang menggerus ketahanan modal bank (Agusnia Wati, 2023). Skala penilaian kolektibilitas juga mencakup tingkat ketidakpastian dalam menyelesaikan kewajiban yang dapat bervariasi dari kolektibilitas 1 hingga kolektibilitas 5. Selain itu, faktor-faktor seperti penjaminan dan jenis kredit yang diterapkan juga sangat berpengaruh dalam menentukan kolektibilitas (Yasin & Fisabilillah, 2021). Berdasarkan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (POJK No. 33/POJK.03/2018), setiap BPR diwajibkan menjaga kualitas aktiva produktif dan mengendalikan batas toleransi NPL di bawah ambang batas aman sebesar 5% (Otoritas Jasa Keuangan, 2018). Untuk meminimalkan ancaman gagal bayar, penyaringan calon debitur idealnya dijalankan melalui kerangka analisis preventif 5C, yang mencakup evaluasi watak (*Character*), kapasitas membayar (*Capacity*), kecukupan modal (*Capital*), ketersediaan agunan (*Collateral*), serta kondisi prospek ekonomi (*Condition of Economy*) (Wahyuni, 1998). Penggunaan metode analisis ini diniatkan untuk menekan ketidakpastian informasi dalam penyaluran dana.

PT. BPR Mitra Kanaka Santosa yang beroperasi di wilayah Kabupaten Bandung menghadapi tantangan riil terkait fluktuasi kolektibilitas kredit. Berdasarkan pencatatan internal periode 2022–2025, terjadi lonjakan volume kredit bermasalah pada kelompok Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet (KLDM). Akumulasi nominal KLDM meningkat tajam dari Rp1,66 miliar pada tahun 2024 dengan rasio NPL 2,13% menjadi Rp2,46 miliar pada tahun 2025 dengan rasio NPL menyentuh 2,97%. Kenaikan nilai outstanding kredit bermasalah mendekati angka satu miliar rupiah ini mengindikasikan adanya isu operasional pada aspek pengawasan pascapencairan (*post-disbursement monitoring*) maupun efektivitas mekanisme eksekusi penanganan di lapangan. Fenomena ini menggambarkan adanya kesenjangan (*research gap*) mendasar, di mana kepatuhan formal terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) dan analisis 5C pada tahap *underwriting* awal belum mampu membendung eskalasi kredit bermasalah akibat laju migrasi akun dari kategori Diragukan ke Macet yang melonjak lebih dari 150%. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis komprehensif terhadap dinamika pergeseran kualitas aset terbaru pada periode 2024–2025 serta evaluasi efektivitas skema non-litigasi (AYDA sukarela via PPJB dan Kuasa Menjual) pada BPR skala daerah.

Kajian ilmiah mengenai penanganan kredit bermasalah pada BPR telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Studi terdahulu menjelaskan bahwa penanganan kredit bermasalah dilakukan melalui jalur restrukturisasi internal, penjualan agunan secara damai, hingga lelang resmi melalui lembaga negara (Ambarsita, 2014). Penyelidikan pada BPR wilayah

lain mengungkapkan bahwa peningkatan NPL menuntut kombinasi eksekusi penagihan lapangan yang intensif, restrukturisasi 3R, penyitaan jaminan, hingga langkah hapus buku (Sudarma, 2023). Di samping itu, penekanan NPL pada institusi BPR membutuhkan identifikasi risiko selektif sejak tahap awal penyaluran guna memelihara kesehatan rasio keuangan institusi (Supeno, 2017). Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus pengamatan PT. BPR Mitra Kanaka Santosa dengan mengangkat dinamika tren pergeseran kolektibilitas terbaru periode 2024–2025. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini disatukan ke dalam tiga fokus utama, yaitu: (1) bagaimana kondisi dan perkembangan kolektibilitas kredit bermasalah pada PT. BPR Mitra Kanaka Santosa periode 2022–2025?, (2) bagaimana bentuk kebijakan dan strategi penanganan kredit bermasalah yang diterapkan oleh pihak bank?, dan (3) apa saja kendala internal maupun eksternal yang dihadapi dalam proses penanganan kredit bermasalah tersebut?. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah: (1) menganalisis perkembangan dan kondisi kolektibilitas kredit bermasalah periode 2022–2025, (2) mengevaluasi bentuk kebijakan dan strategi penanganan kredit bermasalah yang diterapkan bank, serta (3) mengidentifikasi kendala internal maupun eksternal yang menghambat efektivitas pemulihan kualitas aset.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan studi kasus deskriptif (Mulyadi, 2013). Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti objek yang alamiah, di mana peneliti bertindak sebagai instrumen kunci dalam mengumpulkan serta mengolah data (Sugiyono, 2020). Pendekatan ini dipilih untuk mengeksplorasi fenomena manajemen risiko kredit dan dinamika penagihan lapangan secara mendalam tanpa mengintervensi objek penelitian. Lokasi penelitian bertempat di kantor pusat PT. BPR Mitra Kanaka Santosa yang berlokasi di Jalan Situ Tarate No. 47, Terusan Cibaduyut, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Penentuan lokasi didasarkan pada pertimbangan strategis atas lonjakan volume kredit bermasalah yang memerlukan evaluasi operasional secara langsung. Subjek penelitian ditentukan melalui teknik *purposive sampling* untuk menyaring narasumber yang memiliki kewenangan, pemahaman komprehensif, serta keterlibatan langsung dalam siklus perkreditan.

Tabel 1. Rincian Informan dan Kriteria Penelitian

Nama Informan	Jabatan	Kriteria dan Kewenangan	Informasi Utama
Fajar G. Sonjaya	Direktur Bisnis	Pejabat manajerial puncak perkreditan	Kebijakan makro, batas toleransi NPL, dan Hapus Buku
Dedi Cahya	Analisis Kredit	Staf analisis kelayakan nasabah	Penerapan analisis 5C dan verifikasi arus kas
Eva Budiantie	Koordinator Penagihan	Eksekutor penyelamatan aset	Implementasi skema 3R dan prosedur AYDA
Arief Sulistyio	Staf Penagihan	Pelaksana pemantauan lapangan	Efektivitas monitoring dan kendala etika debitur

Sumber: Data Hasil Penelitian, 2026

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggabungkan dua instrumen utama, yaitu wawancara mendalam terstruktur (*in-depth structured interview*) dan studi dokumentasi. Wawancara dijalankan dengan memanfaatkan pedoman pertanyaan terbuka (*open-ended questions*) untuk menggali fakta operasional dari lini analisis hingga jajaran eksekutif. Studi

dokumentasi dilakukan dengan menghimpun data sekunder berupa Laporan Kolektibilitas Kredit Bulanan periode 2022–2025. Keabsahan data dijamin melalui teknik triangulasi sumber dan teknik pengumpulan data. Triangulasi dilakukan dengan menyilangkan (*cross-checking*) informasi dari empat tingkatan hierarki informan (Direktur Bisnis, Analis Kredit, Koordinator Penagihan, dan *Field Collector*). Data kualitatif hasil wawancara mendalam mengenai temuan *kredit atas nama* dan *kredit prematur* kemudian dikonfirmasi dengan bukti dokumentasi berupa Laporan Kolektibilitas Bulanan dan rasio NPL periode 2022–2025 untuk menjamin objektivitas analisis (Mulyadi, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis terhadap Laporan Kolektibilitas Kredit PT. BPR Mitra Kanaka Santosa periode 2022–2025 mencerminkan adanya dinamika fluktuatif, namun memperlihatkan tren kecenderungan yang mengkhawatirkan pada periode pengamatan. Pergerakan kualitas aktiva produktif bank ini ditandai oleh eskalasi volume kredit bermasalah yang cukup signifikan, di mana pergeseran angka *outstanding* kredit pada kelompok Kurang Lancar (KL), Diragukan (D), dan Macet (M) atau yang dikenal dengan akumulasi KLDM mengindikasikan meningkatnya eksposur risiko portofolio. Pergeseran kualitas kredit dari tingkat lancar menuju kategori berdampak risiko tinggi ini menegaskan perlunya kecermatan manajemen risiko, penguatan pengawasan pascapencairan (*post-disbursement monitoring*), serta kecepatan respons dalam penanganan kredit bermasalah merupakan faktor penentu utama agar BPR dapat menjaga kualitas aset produktif, menekan tingkat *Non-Performing Loan* (NPL), dan memelihara keandalan likuiditasnya secara berkelanjutan (Widiani dkk., 2022).

Tabel 2. Perkembangan Portofolio Kolektibilitas Kredit Periode 2022–2025

Kolektibilitas	2022	2023	2024	2025
1 (Lancar)	53.106.080.699	64.334.053.169	73.016.710.537	76.007.590.839
2 (Dalam Perhatian Kusus)	4.032.669.326	4.387.559.809	3.626.760.616	4.620.936.423
3 (Kurang Lancar)	117.340.175	783.316.642	44.597.320	158.218.662
4 (Diragukan)	234.773.433	135.556.000	317.283.461	822.522.223
5 (Macet)	1.694.389.791	1.238.536.667	1.305.536.225	1.487.005.995
Total Os	59.185.253.423	70.879.022.286	78.310.888.160	83.096.274.154
Total KLDM	2.046.503.398	2.157.409.308	1.667.417.006	2.467.746.881
NPL	3,50%	3,00%	2,13%	2,97%

Sumber: Data Sekunder PT. BPR Mitra Kanaka Santosa (Diolah), 2026

Data pada Tabel 2 menunjukkan bahwa akumulasi kredit kurang lancar mencatatkan titik tertinggi pada tahun 2023 sebesar Rp783,31 juta, lalu merosot ke Rp44,59 juta pada tahun 2024, dan merangkak naik kembali menjadi Rp158,21 juta pada tahun 2025. Kategori Diragukan memperlihatkan tren pemburukan yang signifikan, bergerak dari Rp317,28 juta pada tahun 2024 menjadi Rp822,52 juta pada tahun 2025 atau melonjak melebihi 150%. Sementara itu, kategori Macet secara konsisten menjadi penyumbang terbesar volume KLDM, yaitu bernilai Rp1,30 miliar pada tahun 2024 dan meningkat menjadi Rp1,48 miliar pada tahun 2025.

Rasio NPL mengalami penambahan sebesar 0,84% dari posisi 2,13% (2024) ke 2,97% (2025). Lonjakan nilai nominal KLDM sebesar Rp800,32 juta dalam tempo satu tahun mengindikasikan adanya kelambatan pada fungsi sistem peringatan dini (*early warning system*). Ditinjau dari standar kesehatan OJK (POJK No. 33/POJK.03/2018), persentase NPL sebesar 2,97% pada dasarnya masih memenuhi batas aman kuantitatif (<5%). Namun, dari perspektif analisis tren risiko (*risk-trending analysis*), peningkatan nominal KLDM sebesar Rp800,32 juta dalam kurun

waktu satu tahun mengindikasikan kerapuhan pada sistem peringatan dini (*early warning system*). Penumpukan yang berpusat pada Kolektibilitas Diragukan dan Macet membuktikan bahwa degradasi kualitas pembiayaan berlangsung cepat pada akun-akun baru (*young account*), sebelum strategi restrukturisasi (3R) sempat memulihkan kemampuan bayar.

Penyaringan calon peminjam pada tahap awal telah diupayakan mengacu pada standar 5C. Elemen *Character* disaring dengan mengombinasikan penelusuran riwayat pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK OJK) yang memiliki efektivitas 50%-70%, dipadukan dengan teknik wawancara langsung. Aspek *Capacity* dievaluasi melalui pemeriksaan mutasi rekening koran untuk mencocokkan pengakuan omzet dengan arus kas riil. Elemen *Capital* dinilai berdasarkan porsi kesanggupan penyertaan modal mandiri debitur, yang dipersyaratkan sebesar 20%-30% untuk skala kecil hingga 50% untuk proyek berkapasitas besar. Aspek *Collateral* diprioritaskan pada jaminan berharga ekonomis tinggi (SHM/BPKB) yang mudah dialihkan dan diikat secara hukum. Pada aspek *Condition of Economy*, bank menetapkan kebijakan pembatasan kredit pada sektor berisiko tinggi seperti kontraktor berbasis Surat Perintah Kerja (SPK), toko bangunan, dan usaha rongsokan. Kendati demikian, praktik di lapangan masih diwarnai oleh kendala asimetri informasi dan fenomena "kredit atas nama" yang meloloskan peminjam berisiko.

Penanganan kredit bermasalah dilaksanakan melalui pendekatan berjenjang. Sebagai entitas bisnis dan keuangan, bank perlu mengelola kredit bermasalah dengan baik demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Jika tidak diantisipasi dan tidak ditangani dengan baik, maka kredit bermasalah berpotensi besar menjadi sumber kerugian yang signifikan bagi institusi perbankan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penanganan yang terstruktur dan konsisten (Pratiwi & Nur, 2026). Langkah awal mengandalkan penagihan persuasif lewat kunjungan intensif serta penyampaian Surat Peringatan Pertama (SP1) hingga Ketiga (SP3). Jika ikatan penagihan tidak memicu pelunasan, bank menerapkan strategi penyelamatan 3R (*Rescheduling, Reconditioning, Restructuring*). Dalam implementasi strategi penyelamatan kredit bermasalah, kebijakan *Rescheduling* dialokasikan secara spesifik kepada debitur kooperatif dengan cara menggeser tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran agar seirama dengan penerimaan pendapatan, sepanjang masih berada dalam bulan berjalan. Skema *Reconditioning* berupa penyesuaian suku bunga tergolong sangat jarang diimplementasikan pada situasi normal. Adapun strategi *Restructuring* dijalankan dengan merestrukturisasi syarat kredit pada tunggakan awal dengan ketentuan masa angsuran yang telah berjalan minimal 50% dari tenor guna mencegah timbulnya praktik *plafoning* atau pembengkakan pokok baru.

Apabila skema penyelamatan 3R dinyatakan tidak efektif, bank menempuh strategi penyelesaian akhir. Jalur Pengambilalihan Agunan (AYDA) dieksekusi melalui penyerahan jaminan secara sukarela oleh debitur dengan menandatangani dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan Surat Kuasa Menjual. Opsi nonlitigasi ini dipilih karena dinilai lebih efisien dari segi waktu dan biaya operasional dibandingkan dengan prosedur lelang resmi di lembaga eksekusi negara. Langkah ini selaras dengan pandangan ilmiah yang mengemukakan bahwa operasional BPR cenderung mengutamakan penyelesaian kekeluargaan guna menghindari pembengkakan biaya hukum (Supeno, 2017). Sementara itu, kebijakan Hapus Buku (*Write-Off*) difungsikan sebagai tindakan administratif untuk mengeluarkan akun terdegradasi yang dinilai tidak lagi memiliki prospek pemulihan dari pencatatan neraca aktif bank. Penghapusbukuan disyaratkan khusus untuk kredit Kolektibilitas 5 (Macet) yang telah dibentuk cadangan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP) khusus sebesar 100% serta fisik jaminan tidak lagi dapat dikuasai oleh bank (Otoritas Jasa Keuangan, 2018).

Proses penekanan laju NPL pada PT. BPR Mitra Kanaka Santosa terhalang oleh dua dimensi kendala. Kendala internal berakar pada keterlambatan sistem pemantauan berkala pascapencairan dana (*post-disbursement monitoring*), yang memicu timbulnya kredit prematur atau kelalaian angsuran pada bulan-bulan awal masa pinjaman. Sementara itu, kendala eksternal bersumber dari penurunan daya beli masyarakat yang melumpuhkan arus kas usaha debitur, peristiwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada debitur berstatus karyawan, serta kerentanan moral debitur yang secara tidak kooperatif melimpahkan jaminan pinjaman kepada pihak ketiga atau Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

SIMPULAN

Penanganan kredit bermasalah pada PT. BPR Mitra Kanaka Santosa secara prosedural telah mengadopsi prinsip kehati-hatian perbankan yang terstruktur melalui analisis preventif 5C, eksekusi penagihan berjenjang, penyelamatan skema 3R, hingga penyelesaian jalur AYDA sukarela dan hapus buku. Kendati demikian, terjadi peningkatan rasio NPL dari 2,13% pada tahun 2024 menjadi 2,97% pada tahun 2025 yang dipicu oleh penumpukan akun pada kategori Diragukan dan Macet. Hambatan utama dalam penekanan angka kredit bermasalah disebabkan oleh keterlambatan sistem pemantauan pascapencairan dana serta kendala eksternal berupa kemerosotan kapasitas arus kas usaha debitur dan ketidakjujuran etika peminjam di lapangan. Sebagai rekomendasi operasional, pihak manajemen bank disarankan untuk mengimplementasikan *Early Warning System* (EWS) secara terstruktur pada *young account* (masa angsuran 1-3 bulan pertama pascapencairan) guna mendeteksi gejala awal gagal bayar. Selain itu, bank perlu memperketat verifikasi faktual (*on-the-spot*) independen antara tim analis dan *Credit Marketing Officer* (CMO) guna mengeliminasi praktik pemalsuan omzet serta pinjaman *nominee* (atas nama). Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas lingkup kajian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif guna menguji secara matematis pengaruh rasio keuangan internal dan variabel makroekonomi terhadap tingkat pemulihan (*recovery rate*) kredit bermasalah pada industri BPR.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarsita, L. (2014). Analisis penanganan kredit macet. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 3(1), 31-40. <https://doi.org/10.22219/jmb.v3i1.1710>
- Amelia, R., Lestari, I., & Nasib. (2019). *Keuangan dan perbankan*. CV. Sadari.
- Hrp, A. P., & Saraswati, D. (2020). *Bank dan lembaga keuangan lainnya*. Jakad Media Publishing.
- Mulyadi, M. (2012). Riset desain dalam metodologi penelitian. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 16(1), 71-80. <https://doi.org/10.31445/jskm.2012.160106>
- Nursam, N. (2017). Manajemen kinerja. *KELOLA: Journal of Islamic Education Management*, 2(2), 167-175. <https://doi.org/10.24256/kelola.v2i2.438>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2018). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat*. Otoritas Jasa Keuangan. <https://www.ojk.go.id>
- Pratiwi, E., & Nur, A. (2026). Strategi penanganan kredit bermasalah (Non-Performing Loan) dalam menjaga kesehatan bank pada PT. BPR Bahteramas Kolaka. *Jurnal Sains dan Teknologi USIMAR*, 4(1), 37-49. <https://journal.usimar.ac.id/index.php/jst/article/view/829>

- Sudarma, A. (2023). Analisis penanganan kredit bermasalah pada PT. BPR Supra Artapersada Cabang Sukabumi. *Jurnal Inspirasi Ilmu Manajemen*, 2(1), 45–54. <https://doi.org/10.32897/jiim.2023.2.1.2758>
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Edisi 2). Alfabeta.
- Supeno, W. (2017). Analisis prioritas penanganan kredit bermasalah dalam rangka menyehatkan kualitas kredit pada Bank Perkreditan Rakyat. Widya Cipta: *Jurnal Sekretari dan Manajemen*, 1(1), 8–17. <https://doi.org/10.31294/widyacipta.v1i1.1399>
- Undang-Undang Republik Indonesia. (1998). *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182.*
- Wahyuni, N. (1998). Penerapan prinsip 5C dalam pemberian kredit sebagai perlindungan bank. *Jurnal Hukum Perbankan*, 4(2), 112–125.
- Wati, T. A. (2023). Peran manajemen keuangan dalam pengawasan risiko kredit perbankan. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 6(2), 51–57.
- Widiani, N. L., Artini, L. G. S., & Rahyuda, H. (2022). Peran efisiensi intermediasi perbankan mikro dalam mendorong inklusi keuangan dan penyaluran kredit UMKM daerah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 15(2), 180–194.
- Yasin, M., & Fisabilillah, L. W. P. (2021). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi Non-Performing Loan (NPL) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 442–451. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.2001>